



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN. Kbm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DERICK ALFREDO FANANTO bin FANY FANANTO;
2. Tempat Lahir : Sleman;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 27 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Nomor 116, Kelurahan Kebumen, Rt. 03 Rw. 06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum atau tidak bekerja;

- Terdakwa di tangkap sejak tanggal 9 Agustus 2023;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Toha Masrur, sdr.Lilik Pujiharto, S.H., sdr. AS. Budimartono, S.H dan sdr. Tolib Muntaha, S.H., dari TIM Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm. tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm. tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERICK ALFREDO FANANTO Bin FANY FANANTO bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERICK ALFREDO FANANTO Bin FANY FANANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
    - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
    - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
    - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastic berisi sabu.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral Le Minerale lengkap dengan pipet kaca.
- 3 (tiga) buah kaca pyrek
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam.
- (satu) buah plastik klip bening yang berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil.
- 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
- 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
- 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898.
- 4 (empat) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
- 12 (dua belas) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sepakat dengan pasalnya akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, ini sangat memberatkan Terdakwa,

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan pertimbangan fakta persidangan dan keadilan bagi terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa mohon diberikan Hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Primair:

----- Bahwa Terdakwa DERICK ALFREDO FANANTO bin FANY FANANTO, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Nomor 116, Kelurahan Kebumen, Rt. 03 Rw. 06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.45 Wib, bertempat di sebuah kontrakan di Gang Soka No. 07 Rt. 03 Rw. 05, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen, team Satresnarkoba Polres Kebumen telah mengamankan saksi Irfan Andriyanto dan berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi saksi Irfan Andriyanto mengaku telah mengedarkan sabu tersebut bersama terdakwa. Atas informasi tersebut kemudian team Satresnarkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa di Jalan Pahlawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116, Kelurahan Kebumen, Rt. 03 Rw. 06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 wib team Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa di dalam kamar rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :

1. (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu.Yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa.
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa.
3. 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Le Minerale lengkap dengan pipet kaca, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
5. 3 (tiga) buah kaca pyrek yang ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
6. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
7. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
8. 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa.

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa.
- 10.1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa.
- 11.1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa.
- 12.1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898, yang sedang dipegang oleh terdakwa.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, petugas menemukan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu miliknya, kemudian petugas melakukan penggeledahan di tempat yang dimaksud, dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah,
2. 12 (dua belas) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat yang berbeda, yang terdiri dari:
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu.
4. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, ditemukan di pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sebagian milik terdakwa dan milik Sdr. RICKY (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RICKY (DPO) yang intinya memberitahu terdakwa jika dalam waktu dekat akan ada narkotika jenis sabu yang akan turun dan Terdakwa disuruh menunggu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi Irfan Andriyanto yang merupakan orang suruhan Sdr. RICKY (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan saksi Irfan Andriyanto membuka paket besar sabu yang dibawa oleh saksi Irfan Andriyanto, setelah itu terdakwa dan saksi Irfan Andriyanto mengemas sabu tersebut menggunakan plastik klip bening menjadi kurang lebih 100 bungkus. Kemudian terdakwa bungkus menggunakan solasi warna putih dan warna merah. Warna putih untuk paket sabu agak besar (istilahnya gembok) dan warna merah untuk paket sabu kecil (istilahnya kunci). Kemudian paket-paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam almari di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah itu Sdr. RICKY (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membuka salah satu paket dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil sebagian dari sabu tersebut sebagai imbalan untuk terdakwa. Setelah selesai mengemas sabu tersebut, saksi Irfan Andriyanto pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa meletakkan paket-paket sabu yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen), Kelurahan Kebumen dan wilayah Kecamatan Klirong. Setelah itu terdakwa memfoto alamat atau tempat dimana terdakwa meletakkan sabu menggunakan HP terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang dan mengedit foto tersebut dengan tulisan sebagai petunjuk arah untuk mempermudah seseorang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. RICKY (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa kembali meletakkan paket sabu di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen), dan wilayah Kecamatan Kebumen. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa meletakkan paket sabu di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa mengemas beberapa paket sabu dengan cara dimasukkan ke dalam batu apung yang sudah dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk menyimpan sabu dengan cara dibelah dan sabu tersebut dimasukkan ke dalam batu apung tersebut. Kemudian batu apung tersebut

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direkatkan kembali sehingga tidak terlihat kalau batu apung tersebut berisi paket sabu.

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa meletakkan paket sabu termasuk paket sabu yang dikemas dengan menggunakan batu apung di sekitar wilayah Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Klirong. Setelah itu pada sekitar pukul 13.45 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib, saat terdakwa berada di rumahnya, datang petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2394/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB-5108/2023/NNF berupa 9 (Sembilan) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibungkus kerta tisu warna coklat diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,53671 gram ;
  - BB-5109/2023/NNF berupa 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,78048 gram ;
  - BB-5110/2023/NNF berupa 15 (lima belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,00982 gram;
  - BB-5111/2023/NNF berupa 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna





hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,06218 gram ;

- BB-5112/2023/NNF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11153 gram ;
- BB-5113/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang masih terdapat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04368 gram ;
- BB-5115/NNF/2023 berupa 4 (empat) buah batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat dan diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,88704 gram ;
- BB-5116/NNF/2023 berupa 12 (dua belas) batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,01416 gram ;
- BB-5117/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,25867 gram ;
- BB-5119/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat diisolasi warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,81610 gram ;
- BB-5120/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 90 ml ;

tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB-5114/NNF/2023 berupa 3 (tiga) buah kaca pyrek adalah negative (tidak mengandung Narkotika / psikotropika)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

-----Bahwa Terdakwa DERICK ALFREDO FANANTO bin FANY FANANTO, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Nomor 116, Kelurahan Kebumen, Rt. 03 Rw. 06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.45 Wib, bertempat di sebuah kontrakan di Gang Soka No. 07 Rt. 03 Rw. 05, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen, team Satresnarkoba Polres Kebumen telah mengamankan saksi Irfan Andriyanto dan berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi saksi Irfan Andriyanto mengaku telah mengedarkan sabu tersebut bersama terdakwa. Atas informasi tersebut kemudian team Satresnarkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Nomor 116, Kelurahan Kebumen, Rt. 03 Rw. 06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 wib team Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kamar rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu.

Yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa.

2. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa.



3. 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Le Minerale lengkap dengan pipet kaca, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa
5. 3 (tiga) buah kaca pyrek yang ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa
6. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
7. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
8. 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa.
9. 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa.
10. 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa.
11. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa
12. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898, yang sedang dipegang oleh terdakwa.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, petugas menemukan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian petugas melakukan penggeledahan di tempat yang dimaksud, dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah,
2. 12 (dua belas) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat yang berbeda, yang terdiri dari:
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu.

4. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, ditemukan di pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sebagian milik terdakwa dan milik Sdr. RICKY (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RICKY (DPO) yang intinya memberitahu terdakwa jika dalam waktu dekat akan ada narkoba jenis sabu yang akan turun dan terdakwa disuruh menunggu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi Irfan Andriyanto yang merupakan orang suruhan Sdr. RICKY (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan saksi Irfan Andriyanto membuka paket besar sabu yang dibawa oleh saksi Irfan Andriyanto, setelah itu terdakwa dan saksi Irfan Andriyanto mengemas sabu tersebut menggunakan plastik klip bening menjadi kurang lebih 100 bungkus. Kemudian terdakwa bungkus menggunakan solasi warna putih dan warna merah. Warna putih untuk paket sabu agak besar (istilahnya gembok) dan warna merah untuk paket sabu kecil (istilahnya kunci). Kemudian paket-paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam almari di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah itu Sdr. RICKY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membuka salah satu paket dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil sebagian dari sabu tersebut sebagai imbalan untuk terdakwa. Setelah selesai mengemas sabu tersebut, saksi Irfan Andriyanto pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa meletakkan paket-paket sabu yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen), Kelurahan Kebumen dan wilayah Kecamatan Klirong. Setelah itu terdakwa memfoto alamat atau tempat dimana terdakwa meletakkan sabu

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang dan mengedit foto tersebut dengan tulisan sebagai petunjuk arah untuk mempermudah seseorang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. RICKY (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali meletakkan paket sabu di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen), dan wilayah Kecamatan Kebumen. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa meletakkan paket sabu di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa mengemas beberapa paket sabu dengan cara dimasukkan ke dalam batu apung yang sudah dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk menyimpan sabu dengan cara dibelah dan sabu tersebut dimasukkan ke dalam batu apung tersebut. Kemudian batu apung tersebut direkatkan kembali sehingga tidak terlihat kalau batu apung tersebut berisi paket sabu.
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa meletakkan paket sabu termasuk paket sabu yang dikemas dengan menggunakan batu apung di sekitar wilayah Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Klirong. Setelah itu pada sekitar pukul 13.45 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib, saat Terdakwa berada di rumahnya, datang petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2394/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- BB-5108/2023/NNF berupa 9 (sembilan) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,53671 gram ;
- BB-5109/2023/NNF berupa 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,78048 gram ;
- BB-5110/2023/NNF berupa 15 (lima belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,00982 gram;
- BB-5111/2023/NNF berupa 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,06218 gram ;
- BB-5112/2023/NNF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11153 gram ;
- BB-5113/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang masih terdapat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04368 gram ;
- BB-5115/NNF/2023 berupa 4 (empat) buah batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat dan diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,88704 gram ;
- BB-5116/NNF/2023 berupa 12 (dua belas) batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,01416 gram ;
- BB-5117/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,25867 gram ;
- BB-5119/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat diisolasi warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,81610 gram ;
- BB-5120/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 90 ml ;



tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB-5114/NNF/2023 berupa 3 (tiga) buah kaca pyrek adalah negative (tidak mengandung Narkotika / psikotropika).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ALIFANDI RAMBU PRADANA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan saksi bersama dengan Tim satuan Narkotika Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan No. 116 Kelurahan Kebumen Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastic berisi sabu ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar,

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu, ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral Le Minerale lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah kaca pyrek, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898, ditemukan petugas pada waktu Terdakwa pegang;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan menemukan beberapa foto tempat atau alamat yang diduga sebagai tempat menyimpannya narkoba jenis sabu. Kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi foto-foto yang ditemukan di handphone Terdakwa tersebut dan menemukan dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di tembok luar ujung barat kolam renang gading (wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), di belakang tiang di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi



tulisan warna merah, ditemukan di gapura griya wahyu permai Pejagoan, belakang gapura gang, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedungwinangun ke barat, 500 (lima ratus) meter samping selatan jalan, samping plang, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedung winangun ke selatan 10 (sepuluh) meter timur jalan, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas ) meter timur jalan, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan dorowati ke timur, terus sampai ketemu pemakan ditenagh sawah, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping Kantor Kepala Desa Kedadongan (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di tiang depan kantor kepala desa Dorowati (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan pasar dorowati, ke timur depan pemakan, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pasar dorowati ke selatan 1 (satu) kilometer, setelah jembatan, barat jalan, samping pemakaman, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di gapura kebadongan, utara masuk ke barat 200 (dua ratus) meter, depan masjid di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping GKJ (kelurahan Panjer kecamatan Kebumen) barat perempatan kecil pertama, ke selatan di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di jalan samping MAN 2 Kebumen, ke arah Dukuh Bojong kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, samping tiang, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di Kelurahan tamanwinangun, gang arah TK Kosgoro, samping ruko, di dalam batung apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di sebelah timur makan Sijago (kelurahan Selang Kecamatan Kebumen) di sela-sela tiang, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di SD negeri 2 jatisari (kecamatan Kebumen), disamping pot, di dalam batu apung, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu, 1 (satu) buah plastic benig yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) dengan cara menerimanya dari saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) dengan cara diantarkan ke rumah Terdakwa oleh Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) atas suruhan Sdr. Ricky (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) adalah untuk Terdakwa kemas menjadi beberapa paket kecil, dan setelah itu paket kecil tersebut diletakkan di beberapa titik alamat atau tempat sesuai perintah dari Sdr. RICKY (DPO) dengan maksud untuk mempermudah Sdr. Ricky (DPO) dalam menjual sabu tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengemas narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. RICKY (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib di kamar rumah Terdakwa termasuk Jalan Pahlawan No. 116 Kelurahan Kebumen Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen bersama dengan Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengemas narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) tersebut menjadi sekitar kurang lebih 100 (seratus) paket kecil narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah mengemas narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa diperintahkan untuk meletakkan paket-paket kecil narkoba tersebut pada beberapa titik alamat yang terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan, yaitu pada: Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba yang sudah dikemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen), kelurahan Kebumen dan wilayah Kecamatan Klirong.

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut, Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib. terdakwa meletakkan paket-paket narkoba yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen), dan wilayah Kecamatan Kebumen. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut, Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib. Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen). Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang Terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut, Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba yang sudah Terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Kecamatan kebumen dan Kecamatan Klirong. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.

- Bahwa meletakkan paket-paket narkoba tersebut di beberapa titik alamat dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu di alamat atau tempat, selanjutnya terdakwa memfoto alamat atau tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu menggunakan handphone terdakwa. Setelah terdakwa memfoto semua titik alamat tersebut, terdakwa pulang dan dirumah terdakwa mengedit foto tersebut dengan tulisan sebagai petunjuk arah untuk mempermudah seseorang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengirimkan foto yang sudah diedit menggunakan tulisan sebagai petunjuk tersebut kepada Sdr. RICKY (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa mau diperintahkan Sdr. RICKY (DPO) dengan maksud supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Terdakwa juga pernah mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. RICKY (DPO).



- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wib. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY dengan cara Terdakwa menerimanya dari Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO. Kemudian Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastic klip bening berukuran kecil (sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) paket). Kemudian terdakwa mengemas paket tersebut menggunakan solasi warna coklat. Setelah itu, semua paket tersebut atas perintah dari Sdr. RICKY, terdakwa letakkan di perempatan jalan Pahlawan dekat Bank Cimb Niaga Kebumen, Pada hari jumat tanggal 28 agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY dengan cara terdakwa menerimanya dari Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO. Setelah terdakwa menerimanya kemudian terdakwa dan Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO membuka paket tersebut. Kemudian Sdr. RICKY memerintahkan kepada terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut di suatu tempat. Kemudian terdakwa meletakkannya di perempatan jalan Pahlawan dekat Bank Cimb Niaga Kebumen, Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 wib. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Irfan Andriyanto sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus menggunakan plastik klip bening berukuran besar, dilakban warna hitam dan dibungkus kantong kresek warna putih. Kemudian paket besar sabu tersebut dikemas menjadi paket kecil dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ABIDIN BAHARSYAH Bin SAEFUDIN**, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan saksi bersama dengan Tim satuan Narkotika Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan No. 116 Kelurahan Kebumen Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu, ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral Le Minerale lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah kaca pyrek, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih,



ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898, ditemukan petugas pada waktu Terdakwa pegang;

⌚ Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan menemukan beberapa foto tempat atau alamat yang diduga sebagai tempat disimpannya narkoba jenis sabu. Kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi foto-foto yang ditemukan di handphone Terdakwa tersebut dan menemukan dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di tembok luar ujung barat kolam renang gading (wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), di belakang tiang di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di gapura griya wahyu permai Pejagoan, belakang gapura gang, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedungwinangun ke barat, 500 (lima ratus) meter samping selatan jalan, samping plang, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedungwinangun ke selatan 10 (sepuluh) meter timur jalan, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas ) meter timur jalan, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan dorowati ke timur, terus sampai ketemu pemakan ditenagh sawah, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping Kantor Kepala Desa Kedadongan (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di tiang depan kantor kepala desa Dorowati (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan pasar dorowati, ke timur depan pemakan, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pasar dorowati ke selatan 1 (satu) kilometer, setelah jembatan, barat jalan, samping pemakaman, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di gapura kedadongan, utara masuk ke barat 200 (dua ratus) meter, depan masjid di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping GKJ (kelurahan Panjer kecamatan Kebumen) barat perempatan kecil pertama, ke selatan di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di jalan samping MAN 2 Kebumen, ke arah Dukuh Bojong kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, samping tiang, di dalam batu

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di Kelurahan tamanwinangun, gang arah TK Kosgoro, samping ruko, di dalam batung apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di sebelah timur makan Sijago (kelurahan Selang Kecamatan Kebumen) di sela-sela tiang, di dalam batu apung, 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di SD negeri 2 jatisari (kecamatan Kebumen), disamping pot, di dalam batu apung, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu, 1 (satu) buah plastic benig yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) dengan cara menerimanya dari saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) dengan cara diantarkan ke rumah Terdakwa oleh Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) atas suruhan Sdr. Ricky (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) adalah untuk Terdakwa kemas menjadi beberapa paket kecil, dan setelah itu paket kecil tersebut diletakkan di beberapa titik alamat atau tempat sesuai perintah dari Sdr. RICKY (DPO) dengan maksud untuk mempermudah Sdr. Ricky (DPO) dalam menjual sabu tersebut kepada orang lain.



- Bahwa Terdakwa mengemas narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. RICKY (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib di kamar rumah Terdakwa termasuk Jalan Pahlawan No. 116 Kelurahan Kebumen Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen bersama dengan Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengemas narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) tersebut menjadi sekitar kurang lebih 100 (seratus) paket kecil narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah mengemas narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa diperintahkan untuk meletakan paket-paket kecil narkoba tersebut pada beberapa titik alamat yang terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan, yaitu pada:  
Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa meletakan paket-paket narkoba yang sudah dikemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen), kelurahan Kebumen dan wilayah Kecamatan Klirong. terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut, Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib. terdakwa meletakan paket-paket narkoba yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen), dan wilayah Kecamatan Kebumen. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut, Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib. Terdakwa meletakan paket-paket narkoba yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen). Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang Terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut, Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Terdakwa meletakan paket-paket narkoba yang sudah Terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Kecamatan kebumen dan Kecamatan Klirong. Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.

- ▢ Bahwa meletakkan paket-paket narkoba tersebut di beberapa titik alamat dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
- ▢ Bahwa setelah terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu di alamat atau tempat, selanjutnya terdakwa memfoto alamat atau tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu menggunakan handphone terdakwa. Setelah terdakwa memfoto semua titik alamat tersebut, terdakwa pulang dan dirumah terdakwa mengedit foto tersebut dengan tulisan sebagai petunjuk arah untuk mempermudah seseorang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengirimkan foto yang sudah diedit menggunakan tulisan sebagai petunjuk tersebut kepada Sdr. RICKY (DPO);
- ▢ Bahwa keuntungan Terdakwa mau diperintahkan Sdr. RICKY (DPO) dengan maksud supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Terdakwa juga pernah mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. RICKY (DPO).
- ▢ Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wib. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY dengan cara Terdakwa menerimanya dari Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO. Kemudian Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastic klip bening berukuran kecil (sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) paket). Kemudian terdakwa mengemas paket tersebut menggunakan solasi warna coklat. Setelah itu, semua paket tersebut atas perintah dari Sdr. RICKY, terdakwa letakkan di perempatan jalan Pahlawan dekat Bank Cimb Niaga Kebumen, Pada hari jumat tanggal 28 agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY dengan cara terdakwa menerimanya dari Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO. Setelah terdakwa menerimanya kemudian terdakwa dan Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO membuka paket tersebut. Kemudian Sdr. RICKY memerintahkan kepada terdakwa untuk meletakkan sabu

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di suatu tempat. Kemudian terdakwa meletakkannya di perempatan jalan Pahlawan dekat Bank Cimb Niaga Kebumen, Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 wib. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Irfan Andriyanto sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus menggunakan plastik klip bening berukuran besar, dilakban warna hitam dan dibungkus kantong kresek warna putih. Kemudian paket besar sabu tersebut dikemas menjadi paket kecil dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran kecil ;

- ▢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut.
- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:**

- ▢ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.45 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi di Gang Soka No. 07 Rt. 03 Rw. 05 Kel. / Kec. / Kab. Kebumen, saksi telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen sehubungan dengan Narkoba jenis sabu.
- ▢ Bahwa barang bukti yang disita dari saksi setelah ditangkap petugas, yaitu berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari bekas botol akua, 1 buah bekas Rokok Djarum super yang didalamnya berisi antara lain : (Satu) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) unit Hand Phone merk Realme warna Silver dengan nomor sim Card Simpati 08121569447.
- ▢ Bahwa saksi mengedarkan sabu tersebut bersama Terdakwa.
- ▢ Bahwa atas informasi tersebut kemudian team Satresnarkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 wib team Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kamar rumahnya dan





setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :

1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu. Yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Le Minerale lengkap dengan pipet kaca, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah kaca pyrek yang ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898, yang sedang dipegang oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, petugas menemukan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian petugas melakukan penggeledahan di tempat yang dimaksud, dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 4 (empat) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, 12 (dua belas) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang masing-masing barang bukti tersebut ditemukan ditempat yang berbeda, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, ditemukan di pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. RICKY (dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan Sdr. RICKY (DPO) adalah sebagai berikut : Terdakwa setuju saksi mendapatkan perintah dari Sdr. RICKY (DPO) untuk membantu mananam/menaruh paket sabu ke sebuah alamat/web, ikut meracik paket sabu, Membeli menyiapkan plastik wadah sabu, membeli sedotan, membeli lakban untuk membungkus sabu.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. RICKY (DPO) adalah Saksi diperintahkan oleh Sdr. RICKY (DPO) untuk mengambil paket sabu di suatu tempat/alamat/web dari Sdr. RIKI kemudian setelah berhasil saksi ambil, diberikan kepada Terdakwa, Bahwa setelah paket sabu tersebut diterima Terdakwa kemudian saksi membantu terdakwa untuk meracik dan memasukkan sabu ke dalam paket plastik dan

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



menimbang untuk di edarkan kepada para pembeli, Saksi ikut melayani jika ada pembeli yang ingin order/membeli, saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja untuk Sdr. RICKY (DPO) untuk mendapatkan upah/imbalan.

- Bahwa Sdr. RICKY (DPO) mengirim Narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Bahwa untuk pengiriman pertama pada hari Selasa 25 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib , berupa paket sabu yang dikirim dari Sdr. RICKY (DPO) diletakkan di dekat Salon Stella Jl.Pramuka Kebumen, sebanyak kurang lebih 10 Gram yang dibungkus kresek plastik warna hitam, setelah saksi ambil, saksi bawa ke rumah terdakwa, setelah itu paket sabu dibuka kemudian ditimbang setelah itu dikirim bukti paket sabunya ke Sdr. RICKY (DPO) bahwa sudah datang. Kemudian diracik dan dipecah pecah menjadi sekitar 20/25 paket sabu, kemudian dialamatkan ke sebuah tempat/alamat oleh terdakwa, dan setahu saksi 3 (tiga) hari kemudian paket sabu tersebut habis terjual, Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB turun alamat berupa paket sabu di tempat yang sama yaitu dekat Salon Stella Jl.Pramuka Kebumen, sebanyak kurang lebih 15 Gram yang dibungkus kresek plastik warna hitam, namun dikembalikan lagi ke Sdr. RICKY (DPO) karena baran/sabunya kualitasnya jelek. Setelah saksi ambil, saksi bawa/simpan ke rumah terdakwa, setelah itu paket sabu dibuka kemudian ditimbang, setelah itu dikirim bukti paket sabunya ke Sdr. RICKY (DPO) bahwa sudah datang. Kemudian karena sabunya jelek akhirnya di kembalikan lagi ke Sdr. RICKY (DPO) melalui alamat/web oleh terdakwa, Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wib turun alamat paket sabu didepan RM Pancawarna Kebumen sebanyak kurang lebih 77 Gram yang dibungkus plastik alfa mart warna putih, setelah saksi ambil, saksi bawa/simpan ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada waktu terdakwa meletakan paket narkotika jenis sabu di beberapa titik alamat, saksi tidak ikut bersama terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di dalam kamar rumahnya, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;

□ Bahwa dalam penangkapan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (Sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastic berisi sabuditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa dan diakui terdakwa milik RICKY (DPO).
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa dan diakui Terdakwa milik RICKY (DPO).
3. 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral Le Minerale lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.



5. 3 (tiga) buah kaca pyrek, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
6. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.
7. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.
8. 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.
9. 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.
10. 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
11. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
12. 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898, ditemukan petugas pada waktu Terdakwa pegang dan diakui milik Terdakwa.

□ Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan menemukan beberapa foto tempat atau alamat yang diduga sebagai tempat disimpannya narkoba jenis sabu. Kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi foto-foto yang ditemukan di hanphone Terdakwa tersebut dan menemukan dan menyita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di tembok luar ujung barat kolam renang gading (wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), di belakang tiang di dalam batu apung.
2. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di gapura griya wahyu permai Pejagoan, belakang gapura gang, di dalam batu apung.





3. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedungwinangun ke barat, 500 (lima ratus) meter samping selatan jalan, samping plang, di dalam batu apung.
4. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedung winangun ke selatan 10 (sepuluh) meter timur jalan, di dalam batu apung.
5. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas ) meter timur jalan, di dalam batu apung.
6. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan dorowati ke timur, terus sampai ketemu pemakan ditenagh sawah, di dalam batu apung.
7. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping Kantor Kepala Desa Kedadongan (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung.
8. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di tiang depan kantor kepala desa Dorowati (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung.
9. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan pasar dorowati, ke timur depan pemakan, di dalam batu apung.
10. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan



- warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pasar dorowati ke selatan 1 (satu) kilometer, setelah jembatan, barat jalan, samping pemakaman, di dalam batu apung.
11. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di gapura kebadongan, utara masuk ke barat 200 (dua ratus) meter, depan masjid di dalam batu apung.
  12. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping GKJ (kelurahan Panjer kecamatan Kebumen) barat perempatan kecil pertama, ke selatan di dalam batu apung.
  13. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di jalan samping MAN 2 Kebumen, ke arah Dukuh Bojong kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, samping tiang, di dalam batu apung.
  14. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di Kelurahan tamanwinangun, gang arah TK Kosgoro, samping ruko, di dalam batung apung.
  15. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di sebelah timur makan Sijago (kelurahan Selang Kecamatan Kebumen) di sela-sela tiang, di dalam batu apung.
  16. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di SD negeri 2 jatisari (kecamatan Kebumen), disamping pot, di dalam batu apung.
  17. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi



tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu.

18. 1 (satu) buah plastic benig yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

Dan semua barang bukti tersebut diatas diakui Terdakwa adalah milik RICKY (DPO).

Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, petugas menemukan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian petugas melakukan penggeledahan di tempat yang dimaksud, dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di tembok luar ujung barat kolam renang gading (wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), di belakang tiang di dalam batu apung.
- 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di gapura griya wahyu permai Pejagoan, belakang gapura gang, di dalam batu apung.
- 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedungwinangun ke barat, 500 (lima ratus) meter samping selatan jalan, samping plang, di dalam batu apung.
- 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedung winangun ke selatan 10 (sepuluh) meter timur jalan, di dalam batu apung.
- 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas ) meter timur jalan, di dalam batu apung.



6. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan dorowati ke timur, terus sampai ketemu pemakan ditenagh sawah, di dalam batu apung.
7. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping Kantor Kepala Desa Keadongan (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung.
8. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di tiang depan kantor kepala desa Dorowati (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung.
9. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan pasar dorowati, ke timur depan pemakan, di dalam batu apung.
- 10.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pasar dorowati ke selatan 1 (satu) kilometer, setelah jembatan, barat jalan, samping pemakaman, di dalam batu apung.
- 11.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di gapura keadongan, utara masuk ke barat 200 (dua ratus) meter, depan masjid di dalam batu apung.
- 12.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping GKJ (kelurahan Panjer kecamatan Kebumen) barat perempatan kecil pertama, ke selatan di dalam batu apung.
- 13.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan



warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di jalan samping MAN 2 Kebumen, ke arah Dukuh Bojong kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, samping tiang, di dalam batu apung.

14.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di Kelurahan tamanwinangun, gang arah TK Kosgoro, samping ruko, di dalam batung apung.

15.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di sebelah timur makan Sijago (kelurahan Selang Kecamatan Kebumen) di sela-sela tiang, di dalam batu apung.

16.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di SD negeri 2 jatisari (kecamatan Kebumen), disamping pot, di dalam batu apung.

17.1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu.

18.1 (satu) buah plastic benig yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sebagian milik Terdakwa dan milik RICKY (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

□ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 wib dengan cara menerima dari saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 1 (satu) paket besar sabu.





- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) adalah untuk Terdakwa kemas menjadi beberapa paket kecil, dan setelah itu paket kecil tersebut Terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat sesuai perintah dari Sdr. RICKY (DPO) untuk mempermudah Sdr. RICKY (DPO) untuk menjual paket kecil sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengemas narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. RICKY (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib di kamar rumah Terdakwa bersama dengan saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengemas paket sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. RICKY (DPO) menjadi kurang lebih 100 paket kecil sabu ;
- Bahwa setelah mengemas narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meletakan paket-paket kecil narkotika tersebut pada beberapa titik alamat yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan, yaitu pada :
  - Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa meletakan paket-paket narkotika yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen), kelurahan Kebumen dan wilayah Kecamatan Klirong. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.
  - Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib. Terdakwa meletakan paket-paket narkotika yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen), dan wilayah Kecamatan Kebumen. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.
  - Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib. Terdakwa meletakan paket-paket narkotika yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen). Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Kecamatan kebumen dan Kecamatan Klirong. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.
- Bahwa Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba tersebut di beberapa titik alamat dilakukan sendirian ;
- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu di alamat atau tempat, selanjutnya terdakwa memfoto alamat atau tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu menggunakan handphone terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang dan dirumah terdakwa mengedit foto tersebut dengan tulisan sebagai petunjuk arah untuk mempermudah seseorang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang sudah terdakwa edit menggunakan tulisan sebagi petunjuk tersebut, terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. RICKY (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) dan mengemas narkoba jensi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan meletakkannya di beberapa titik alamat sesuai dengan perintah Sdr. RICKY (DPO) karena Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis. Selain itu Terdakwa juga pernah mendapatkan uang sebsesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. RICKY (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa mengemas beberapa paket sabu dengan cara dimasukkan ke dalam batu apung yang sudah dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk menyimpan sabu dengan cara dibelah dan sabu tersebut dimasukkan ke dalam batu apung tersebut. Kemudian batu apung tersebut direkatkan kembali sehingga tidak terlihat kalau batu apung tersebut berisi paket sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada :
  - Pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY dengan cara terdakwa menerimanya dari saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO. Setelah itu saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



YOHANES SUBIANTO membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening berukuran kecil (sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) paket). Kemudian terdakwa mengemas paket tersebut menggunakan solasi warna coklat. Setelah itu semua paket tersebut atas perintah dari RICKY (DPO), terdakwa letakkan di perempatan jalan Pahlawan dekat bank Cimb Niaga Kebumen

- Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari RICKY (DPO) dengan cara Terdakwa menerimanya dari saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO. Setelah Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa dan Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO membuka paket tersebut. Kemudian RICKY (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk meletakkannya di suatu tempat. Kemudian Terdakwa meletakkannya di perempatan Jalan Pahlawan dekat Bank Cimb Niaga Kebumen.
- Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang sebagian telah disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesalinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (Sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.



- c. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastic berisi sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuatdari botol bekas air mineral Le Minerale lengkap dengan pipet kaca.
  - 3 (tiga) buah kaca pyrek
  - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam.
  - (satu) buah plastik klip bening yang berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil.
  - 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
  - 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
  - 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898.
  - 4 (empat) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
  - 12 (dua belas) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - 1 (satu) buah plastic bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2394/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-5108/2023/NNF berupa 9 (sembilan) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibungkus kerta tisu warna coklat diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,53671 gram ;
- BB-5109/2023/NNF berupa 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,78048 gram ;
- BB-5110/2023/NNF berupa 15 (lima belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,00982 gram;
- BB-5111/2023/NNF berupa 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,06218 gram ;
- BB-5112/2023/NNF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11153 gram ;
- BB-5113/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang masih terdapat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04368 gram ;
- BB-5115/NNF/2023 berupa 4 (empat) buah batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat dan diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,88704 gram ;
- BB-5116/NNF/2023 berupa 12 (dua belas) batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,01416 gram ;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- BB-5117/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,25867 gram ;
- BB-5119/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat diisolasi warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,81610 gram ;
- BB-5120/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 90 ml ;

tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di dalam kamar rumahnya telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;

□ Bahwa dalam penangkapan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan diisolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastic berisi sabu ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa dan diakui terdakwa milik Sdr. Ricky.
- o 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan



sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa dan diakui terdakwa milik Sdr. Ricky.

- o 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral Le Minerale lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 3 (tiga) buah kaca pyrek, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 1 (satu) buah plastik klip bening yang berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil, ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat, ditemukan petugas di atas lantai kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- o 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082124758898, ditemukan petugas pada waktu Terdakwa pegang dan diakui milik Terdakwa.

□ Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan menemukan beberapa foto tempat atau alamat yang diduga sebagai tempat disimpannya narkoba jenis sabu. Kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi foto-foto yang ditemukan di handphone Terdakwa tersebut dan menemukan dan menyita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di tembok luar ujung barat kolam renang gading (wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), di belakang tiang di dalam batu apung.
2. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di gapura griya wahyu permai Pejagoan, belakang gapura gang, di dalam batu apung.
3. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedungwinangun ke barat, 500 (lima ratus) meter samping selatan jalan, samping plang, di dalam batu apung.
4. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedung winangun ke selatan 10 (sepuluh) meter timur jalan, di dalam batu apung.
5. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas ) meter timur jalan, di dalam batu apung.
6. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan dorowati ke timur, terus sampai ketemu pemakan ditenagh sawah, di dalam batu apung.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping Kantor Kepala Desa Kedadongan (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung.
8. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di tiang depan kantor kepala desa Dorowati (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung.
9. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan pasar dorowati, ke timur depan pemakan, di dalam batu apung.
10. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pasar dorowati ke selatan 1 (satu) kilometer, setelah jembatan, barat jalan, samping pemakaman, di dalam batu apung.
11. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di gapura kedadongan, utara masuk ke barat 200 (dua ratus) meter, depan masjid di dalam batu apung.
12. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping GKJ (kelurahan Panjer kecamatan Kebumen) barat perempatan kecil pertama, ke selatan di dalam batu apung.
13. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di jalan samping MAN 2 Kebumen, ke arah Dukuh Bojong kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, samping tiang, di dalam batu apung.



- 14.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di Kelurahan tamanwinangun, gang arah TK Kosgoro, samping ruko, di dalam batu apung.
- 15.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di sebelah timur makan Sijago (kelurahan Selang Kecamatan Kebumen) di sela-sela tiang, di dalam batu apung.
- 16.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di SD negeri 2 jatisari (kecamatan Kebumen), disamping pot, di dalam batu apung.
- 17.1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu.
- 18.1 (satu) buah plastic benig yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

Dan semua barang bukti tersebut diatas diakui terdakwa adalah milik Sdr. Ricky.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, petugas menemukan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian petugas melakukan penggeledahan di tempat yang dimaksud, dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di tembok luar ujung barat kolam renang gading (wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), di belakang tiang di dalam batu apung.
- 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi





warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di gapura griya wahyu permai Pejagoan, belakang gapura gang, di dalam batu apung.

3. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedungwinangun ke barat, 500 (lima ratus) meter samping selatan jalan, samping plang, di dalam batu apung.
4. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, ditemukan di perempatan kedung winangun ke selatan 10 (sepuluh) meter timur jalan, di dalam batu apung.
5. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas ) meter timur jalan, di dalam batu apung.
6. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan dorowati ke timur, terus sampai ketemu pemakan ditenagh sawah, di dalam batu apung.
7. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping Kantor Kepala Desa Kedadongan (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung.
8. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di tiang depan kantor kepala desa Dorowati (Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen), di dalam batu apung.
9. 1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pertigaan pasar dorowati, ke timur depan pemakan, di dalam batu apung.



- 10.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di pasar dorowati ke selatan 1 (satu) kilometer, setelah jembatan, barat jalan, samping pemakaman, di dalam batu apung.
- 11.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di gapura kebadongan, utara masuk ke barat 200 (dua ratus) meter, depan masjid di dalam batu apung.
- 12.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di samping GKJ (kelurahan Panjer kecamatan Kebumen) barat perempatan kecil pertama, ke selatan di dalam batu apung.
- 13.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di jalan samping MAN 2 Kebumen, ke arah Dukuh Bojong kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, samping tiang, di dalam batu apung.
- 14.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di Kelurahan tamanwinangun, gang arah TK Kosgoro, samping ruko, di dalam batung apung.
- 15.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di sebelah timur makan Sijago (kelurahan Selang Kecamatan Kebumen) di sela-sela tiang, di dalam batu apung.
- 16.1 (satu) buah batu apung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di SD negeri 2 jatisari (kecamatan Kebumen), disamping pot, di dalam batu apung.



17.1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu.

18.1 (satu) buah plastic benig yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sebagian milik terdakwa dan milik Sdr. RICKY (dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

□ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 wib dengan cara menerima dari saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebanyak 1 (satu) paket besar sabu.

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) adalah untuk Terdakwa kemas menjadi beberapa paket kecil, dan setelah itu paket kecil tersebut Terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat sesuai perintah dari Sdr. RICKY (DPO) untuk mempermudah Sdr. RICKY (DPO) untuk menjual paket kecil sabu tersebut kepada orang lain;

□ Bahwa Terdakwa mengemas narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. RICKY (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib di kamar rumah Terdakwa bersama dengan saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah);

□ Bahwa Terdakwa mengemas paket sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. RICKY (DPO) menjadi kurang lebih 100 paket kecil sabu ;

□ Bahwa setelah mengemas narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meletakan paket-paket kecil narkotika tersebut pada beberapa titik alamat yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan, yaitu pada :

- Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa meletakan paket-paket narkotika yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen), kelurahan Kebumen dan wilayah Kecamatan



Klirong. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.

- Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib. Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen), dan wilayah Kecamatan Kebumen. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib. Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wononsari (termasuk kecamatan Kebumen). Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Kecamatan kebumen dan Kecamatan Klirong. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti (lupa) berapa banyak paket yang terdakwa letakan di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah tersebut.

□ Bahwa Terdakwa meletakkan paket-paket narkoba tersebut di beberapa titik alamat dilakukan sendirian ;

□ Bahwa setelah Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu di alamat atau tempat, selanjutnya terdakwa memfoto alamat atau tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu menggunakan handphone terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang dan dirumah terdakwa mengedit foto tersebut dengan tulisan sebagai petunjuk arah untuk mempermudah seseorang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang sudah terdakwa edit menggunakan tulisan sebagi petunjuk tersebut, terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. RICKY (DPO).

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) dan mengemas narkoba jensi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan meletakkannya di beberapa titik alamat sesuai dengan perintah Sdr. RICKY (DPO) karena Terdakwa ingin menggunakan



narkotika jenis sabu secara gratis. Selain itu Terdakwa juga pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. RICKY (DPO).

□ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa mengemas beberapa paket sabu dengan cara dimasukkan ke dalam batu apung yang sudah dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk menyimpan sabu dengan cara dibelah dan sabu tersebut dimasukkan ke dalam batu apung tersebut. Kemudian batu apung tersebut direkatkan kembali sehingga tidak terlihat kalau batu apung tersebut berisi paket sabu.

□ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada :

- Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY dengan cara terdakwa menerimanya dari saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO. Setelah itu saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening berukuran kecil (sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) paket). Kemudian terdakwa mengemas paket tersebut menggunakan solasi warna coklat. Setelah itu semua paket tersebut atas perintah dari Sdr. RICKY, terdakwa letakkan di perempatan jalan Pahlawan dekat bank Cimb Niaga Kebumen
- Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RICKY dengan cara Terdakwa menerimanya dari saksi IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO. Setelah Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa dan Sdr. IRFAN ANDRIYANTO Bin YOHANES SUBIANTO membuka paket tersebut. Kemudian RICKY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkannya di suatu tempat. Kemudian Terdakwa meletakkannya di perempatan Jalan Pahlawan dekat Bank Cimb Niaga Kebumen.
- Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang sebagian telah disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti.

□ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2394/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- ▢ BB-5108/2023/NNF berupa 9 (Sembilan) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibungkus kerta tisu warna coklat diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,53671 gram ;
- ▢ BB-5109/2023/NNF berupa 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,78048 gram ;
- ▢ BB-5110/2023/NNF berupa 15 (lima belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,00982 gram;
- ▢ BB-5111/2023/NNF berupa 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,06218 gram ;
- ▢ BB-5112/2023/NNF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11153 gram ;
- ▢ BB-5113/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang masih terdapat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04368 gram ;
- ▢ BB-5115/NNF/2023 berupa 4 (empat) buah batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat dan diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,88704 gram ;
- ▢ BB-5116/NNF/2023 berupa 12 (dua belas) batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,01416 gram ;
- ▢ BB-5117/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,25867 gram ;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB-5119/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat diisolasi warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,81610 gram ;
- BB-5120/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 90 ml ;
- tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta seperti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian - uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk pada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas adalah disusun dalam bentuk Subsideritas, maka konsekuensinya Majelis Hakim adalah mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009



tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DERICK ALFREDO FANANTO bin FANY FANANTO** telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, maka mengenai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Aliffandi Rambu Pradana dan saksi Abidin Baharsyah, termasuk dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwanya.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.45 Wib, bertempat di sebuah kontrakan di Gang Soka No. 07 Rt. 03 Rw. 05, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen, team Satresnarkoba Polres Kebumen telah mengamankan saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengaku telah mengedarkan sabu tersebut bersama Terdakwa. Atas informasi tersebut kemudian team Satresnarkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 wib team Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kamar rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu. Yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Le Minerale lengkap dengan pipet kaca, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah kaca pyrek yang ditemukan petugas di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil, yang ditemukan di dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat, yang ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898, yang sedang dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, team Satresnarkoba Polres Kebumen menemukan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian petugas melakukan penggeledahan di tempat yang dimaksud, dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 4 (empat) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah, 12 (dua belas) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, yang masing-masing barang bukti tersebut ditemukan

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditempat yang berbeda, yang terdiri dari: 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih, ditemukan di perempatan soka baru, ke selatan 15 (lima belas) meter, timur jalan, dibawah batu, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat, ditemukan di pertigaan indomaret wonosari masuk ke utara, setelah trowongan 300 (tiga ratus) meter, jembatan pertama, timur jalan, belakang patok cor, barang dilakban coklat.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ricky (DPO) yang intinya memberitahu terdakwa jika dalam waktu dekat akan ada narkoba jenis sabu yang akan turun dan terdakwa disuruh menunggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang merupakan orang suruhan Sdr. Ricky (DPO) datang ke rumah terdakwa dan langsung diajak masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa dan saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah) membuka paket besar sabu yang dibawa oleh saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah), setelah itu terdakwa dan saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengemas sabu tersebut menggunakan plastik klip bening menjadi kurang lebih 100 bungkus. Kemudian terdakwa bungkus menggunakan solasi warna putih dan warna merah. Warna putih untuk paket sabu agak besar (istilahnya gembok) dan warna merah untuk paket sabu kecil (istilahnya kunci). Kemudian paket-paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam almari di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. RICKY memerintahkan terdakwa untuk membuka salah satu paket dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil sebagian dari sabu tersebut sebagai imbalan untuk terdakwa. Setelah selesai mengemas sabu tersebut, saksi Irfan Andriyanto (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pulang kerumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa meletakkan paket-paket sabu yang sudah terdakwa kemas tersebut di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen), Kelurahan Kebumen dan wilayah Kecamatan Klirong. Setelah itu terdakwa memfoto alamat atau tempat dimana terdakwa meletakkan



sabu menggunakan HP terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang dan mengedit foto tersebut dengan tulisan sebagai petunjuk arah untuk mempermudah seseorang mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. RICKY.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa kembali meletakkan paket sabu di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen), dan wilayah Kecamatan Kebumen. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa meletakkan paket sabu di sekitar wilayah Desa Wonosari (termasuk Kecamatan Kebumen).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa mengemas beberapa paket sabu dengan cara dimasukkan ke dalam batu apung yang sudah dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk menyimpan sabu dengan cara dibelah dan sabu tersebut dimasukkan ke dalam batu apung tersebut. Kemudian batu apung tersebut direkatkan kembali sehingga tidak terlihat kalau batu apung tersebut berisi paket sabu.

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa meletakkan paket sabu termasuk paket sabu yang dikemas dengan menggunakan batu apung di sekitar wilayah Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Klirong. Setelah itu pada sekitar pukul 13.45 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib, saat terdakwa berada di rumahnya, datang petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2394/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Undang-undang no. 35 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang Narkotika, adapun yang dimaksud dengan Narkotika menurut undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang ini, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa dan menurut pendapat Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 undang-undang ini mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan / medis seperti dokter maupun apoteker maupun pedagang besar farmasi juga Terdakwa bukanlah ilmuwan yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dan perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2394/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-5108/2023/NNF berupa 9 (Sembilan) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibungkus kerta tisu warna coklat diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,53671 gram ;
- BB-5109/2023/NNF berupa 11 (sebelas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,78048 gram ;
- BB-5110/2023/NNF berupa 15 (lima belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,00982 gram;
- BB-5111/2023/NNF berupa 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



potongan sedotan warna hitam diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,06218 gram ;

- BB-5112/2023/NNF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11153 gram ;
- BB-5113/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang masih terdapat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04368 gram ;
- BB-5115/NNF/2023 berupa 4 (empat) buah batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat dan diisolasi warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,88704 gram ;
- BB-5116/NNF/2023 berupa 12 (dua belas) batu apung masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,01416 gram ;
- BB-5117/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam sedotan warna hitam dan diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,25867 gram ;
- BB-5119/NNF/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas tisu warna coklat diisolasi warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,81610 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka disimpulkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dilakukan bersama dengan saksi Irfan Andriyanto (dalam berkas perkara terpisah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “ turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis hakim diatas telah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi akanlah dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum pada diri Terdakwa terhadap adanya suatu peristiwa pidana tersebut melainkan mengenai hal-hal yang meringan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan dipersidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif pada kehidupan kalangan generasi pada umumnya dan masyarakat pada khususnya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERICK ALFREDO FANANTO bin FANY FANANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat yang berisi :
    - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 9 (Sembilan) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
    - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
    - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 15 plastik klip bening yang masing-masing plastic berisi sabu.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi sabu.

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral Le Minerale lengkap dengan pipet kaca.
- 3 (tiga) buah kaca pyrek
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kumpulan potongan sedotan warna hitam.
- (satu) buah plastik klip bening yang berukuran besar yang berisi kumpulan plastik klip bening yang berukuran kecil.
- 1 (satu) buah gulungan solasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
- 1 (satu) buah gulungan solasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
- 1 (satu) buah gulungan solasi warna coklat.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna silver dengan nomor simcard Telkomsel 082124758898.
- 4 (empat) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna putih kombinasi tulisan warna merah.
- 12 (dua belas) buah batu apung yang masing-masing batu di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan disolasi warna merah kombinasi tulisan warna putih.
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi sabu, dibalut kertas tisu warna coklat dan disolasi warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Alfian Listya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H.

Binsar Tigor H.P, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarti, S.H.